



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**PEMBINAAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGELOLAAN**

**IRIGASI DAN RAWA DENGAN SUMBER PENDANAAN**

**DANA ALOKASI KHUSUS**

**2021**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBINAAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGELOLAAN IRIGASI DAN RAWA  
DENGAN SUMBER PENDANAAN DANA ALOKASI KHUSUS**

**1. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup SOP Pembinaan Teknis dalam Rangka Pengelolaan Irigasi dan Rawa dengan Sumber Pendanaan DAK adalah tata cara pembinaan teknis kepada pihak Dinas PUPR Provinsi/Kabupaten/Kota (PEMDA).

**2. Tujuan**

SOP ini dimaksudkan sebagai panduan pembinaan teknis dalam rangka pengelolaan irigasi dan rawa dengan sumber pendanaan DAK sehingga pihak Dinas PUPR Provinsi/Kabupaten/Kota (PEMDA) dapat memenuhi kriteria teknis dalam perencanaan, pemograman dan pelaksanaan pekerjaan dengan sumber pendanaan DAK.

**3. Ringkasan**

Dana Alokasi Khusus Fisik untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DAK) adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Kebijakan pengelolaan DAK mengacu pada RPJMN dan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai upaya mewujudkan prioritas nasional dan prioritas daerah, yang meliputi :

- a. Bidang irigasi;
- b. Bidang jalan;
- c. Bidang air minum;
- d. Bidang sanitasi; dan
- e. Bidang perumahan dan permukiman.

Pada kebijakan pengelolaan DAK pada point a (bidang irigasi) dilaksanakan untuk mendukung tema ketahanan pangan dengan arah kebijakan :

- a. Salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi adalah penerapan konsep modernisasi irigasi secara bertahap terutama pada daerah irigasi yang sumber airnya berasal dari waduk melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, serta rehabilitasi jaringan irigasi dalam kerangka RPJMN 2020-2024;
- b. Rehabilitasi jaringan irigasi untuk menjaga dan meningkatkan keterandalan jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan air untuk irigasi pertanian;
- c. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagai salah satu upaya meningkatkan dan mempertahankan luas lahan pertanian;
- d. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir untuk melindungi jaringan irigasi dari risiko bencana banjir;
- e. Memperbaiki pengelolaan irigasi melalui percepatan pelaksanaan elektronik pengelolaan aset dan kinerja sistem irigasi (e-PAKSI); dan
- f. Mendukung sektor ketahanan pangan dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat pandemi *corona virus disease* 2019 serta pemulihan perekonomian di daerah.

Di dalam kegiatan DAK, pembinaan pengelolaan DAK dilaksanakan secara berjenjang yang meliputi :

- a. Tingkat provinsi, dilaksanakan oleh Menteri; dan 



- b. Tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pembinaan teknis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pembinaan Teknis dalam rangka Pengelolaan Irigasi dan Rawa dengan Sumber Pendanaan Dana Alokasi Khusus, yang berisi uraian :

- a. Persiapan silabus pembinaan teknis;
- b. Koordinasi materi terkait pembinaan teknis;
- c. Persiapan jadwal dan undangan pembinaan teknis;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis;
- e. Pemberian surat pernyataan keikutsertaan pembinaan teknis.

Detail tahapan kegiatan dapat dilihat pada bagan alir.

#### 4. Definisi

- a. **Direktorat Irigasi dan Rawa** yang selanjutnya disingkat Direktorat IRWA adalah Unit Kerja dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- b. **Subdit Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa** adalah Unit Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan rancangan studi kelayakan kegiatan pada irigasi dan rawa, pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bantuan teknik pengelolaan irigasi dan rawa pada wilayah administratif daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penyusunan laporan kinerja Direktorat.
- c. **Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai** yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah Unit Pelaksana Teknis bidang konservasi, pengembangan, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air pada Wilayah Sungai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- d. **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- e. **Silabus** adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.
- f. **Kriteria Perencanaan Irigasi** yang selanjutnya disingkat KP Irigasi adalah sebuah pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui proses pengumpulan data, diskusi ahli dan penelitian terhadap pelaksanaan Standar Perencanaan Irigasi terdahulu serta hasil perencanaan yang telah dilakukan dengan tujuan adanya keseragaman dalam konsep perencanaan Kegiatan Pengembangan Irigasi.
- g. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional** yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun untuk jangka waktu lima tahun.
- h. **Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi** yang selanjutnya disingkat e-PAKSI adalah aplikasi survei berbasis android yang digunakan untuk pengambilan data survei inventarisasi aset jaringan irigasi, aset non jaringan irigasi, dan kinerja aset irigasi.
- i. **Pelaksanaan Pembinaan Teknis** berupa pembinaan teknis dalam proses perencanaan, pemograman, dan teknis pelaksanaan yang dilakukan dalam bentuk pendampingan, konsultasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan, dan/atau penelitian dan pengembangan.







**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

	<b>NOMOR SOP</b>	63/SOP-DJSDA/2021
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	10 Juni 2021
	<b>TANGGAL REVISI</b>	
	<b>DISUSUN OLEH</b>	Direktorat Irigasi dan Rawa
	<b>DISETUJUI OLEH</b>	Direktur Jenderal Sumber Daya Air  ttd Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
	<b>NAMA SOP</b>	<b>PEMBINAAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGELOLAAN IRIGASI DAN RAWA DENGAN SUMBER PENDANAAN DANA ALOKASI KHUSUS</b>
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 2. Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 3. Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.		1. Memahami Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). 2. Memahami KP Irigasi. 3. Memahami proses kegiatan DAK. 4. Mampu melakukan terhadap kegiatan pembinaan teknis. 5. Mempunyai komunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan pihak terkait.
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
SOP Pembinaan Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi DAK Irigasi Tahun n (Draft)		1. Data Pendukung 2. Komputer 3. Printer 4. ATK 5. Jaringan Internet
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN</b>
Jika terjadi koordinasi yang kurang baik antara pelaksana, akan mengakibatkan tidak tercapainya baku mutu yang sudah ditetapkan.		1. KP Irigasi 2. SNI Perhitungan Banjir 3. SNI Peredam Energi 4. Silabus pembinaan teknis 5. Jadwal pembinaan teknis 6. Daftar peserta

**BAGAN ALIR**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PEMBINAAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGELOLAAN IRIGASI DAN RAWA DENGAN SUMBER PENDANAAN DANA ALOKASI KHUSUS**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR IRWA	TIM SUBDIT PERENCANAAN TEKNIS	NARASUMBER	TIM BBWS/BWS	DINAS PUPR PROV/KAB/KOTA	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	
1.	Mempersiapkan Silabus Pembinaan Teknis							2	Draft Silabus pembinaan teknis	
2.	Melakukan koordinasi materi diklat pembinaan teknis							4	Silabus pembinaan teknis	
3.	Mempersiapkan jadwal dan undangan pembinaan teknis							2	- Konsep jadwal pembinaan teknis - Draft Surat Undangan	Daftar undangan : Kepala B/BWS; Kepala Dinas PU (Pemda)
4.	Memeriksa konsep jadwal pembinaan teknis dan draft surat undangan; (T) Jika tidak sesuai, meminta perbaikan ke tim subdit perencanaan teknis (Y) Jika sesuai, mengesahkan surat undangan							1	- Konsep jadwal pembinaan teknis - Draft Undangan	
5.	Melakukan persiapan (pengiriman undangan) pelaksanaan pembinaan teknis							1	Surat Undangan, jadwal pembinaan teknis, materi pembinaan	Daftar konfirmasi terima undangan
6.	Melaksanaan Pembinaan Teknis							5	- Daftar konfirmasi terima undangan - Jadwal pembinaan teknis - Undangan	Daftar peserta
7.	Menyusun konsep surat keterangan keikutsertaan Pembinaan Teknis							1	Daftar peserta	konsep surat keterangan keikutsertaan Pembinaan Teknis

7


NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.	
		DIREKTUR IRWA	TIM SUBDIT PERENCANAAN TEKNIS	NARASUMBER	TIM BBWS/ BWS	DINAS PUPR PROV/KAB/ KOTA	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)		OUTPUT
8.	Menerbitkan surat keterangan keikutsertaan Pembinaan Teknis						konsep surat keterangan keikutsertaan Pembinaan Teknis	1	Surat keterangan keikutsertaan pembinaan teknis	Hanya berlaku untuk pelaksanaan pembinaan teknis

**Keterangan Simbol:**

 Kegiatan mulai dan berakhir

 Proses atau kegiatan eksekusi

 Kegiatan Pengambilan Keputusan

 Arah Proses Kegiatan



Hubungan antar simbol yang berbeda halaman